

**Butir-butir Pengarahan Direktur Jenderal Penataan Ruang
Pada Acara Pembukaan Pelatihan
Penyelenggaraan Penataan Ruang Dalam Pembangunan Daerah
Jakarta, 29 November 2005**

- Sasaran penyelenggaraan penataan ruang : Terwujudnya pemanfaatan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
- Fakta-fakta pemanfaatan ruang di Indonesia : kondisi pemanfaatan ruang belum sesuai dengan harapan terwujudnya ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan, semakin menurunnya kualitas permukiman di perkotaan (indikator a.l. : kemacetan yang parah, kawasan kumuh yang semakin banyak, banjir yang frekuensinya semakin tinggi dan dampaknya semakin luas, bencana longsor terutama pada kawasan berfungsi lindung, semakin berkurangnya ruang publik, dll.), meningkatnya aglomerasi perkotaan, masih tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah), alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian, meningkatnya DAS kritis, seringnya kejadian bencana alam, RTRW yang belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang, dll.
- Melihat fakta-fakta tersebut di atas, diperlukan : perbaikan kualitas rencana dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Untuk itu, akan dilakukan upaya penguatan landasan penyelenggaraan penataan ruang agar lebih efektif dan operasional melalui perubahan UU 24/1992 tentang Penataan Ruang.
- Beberapa hal penting yang akan mendapatkan penekanan di dalam perubahan UU 24/1992 adalah sebagai berikut :
 - Adanya pengaturan hirarki yang jelas di dalam penataan ruang (secara administratif, sistem, fungsi kawasan, kegiatan kawasan, dan tingkatan strategis kawasan)
 - Penegasan klasifikasi rencana tata ruang (umum dan detail)
 - Perbaikan dimensi jangka waktu perencanaan (semua 20 tahun)
 - Peluang untuk menerapkan prinsip *discretionary* di samping prinsip *regulatory* yang selama ini dikenal
 - Penerapan regulasi zona sebagai produk turunan RDTR
 - Penegasan adanya sanksi bagi pelaku pelanggaran terhadap RTRW
 - Kejelasan peran masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang
 - Lebih berorientasi pada manusia/masyarakat
 - Penegasan hak, kewajiban, dan tata cara peran masyarakat
 - Integrasi pengaturan pengelolaan ruang laut, darat, dan udara dalam satu kesatuan
 - Penegasan adanya SPM yang harus dipenuhi
 - Penegasan dalam manajemen penyelenggaraan penataan ruang

- Dengan demikian diharapkan nantinya penataan ruang yang telah diberikan penekanan dan penegasan seperti disebutkan di atas benar-benar dapat digunakan sebagai payung kebijakan pembangunan yang efektif baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota dengan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
- Hal penting lainnya yang diharapkan dapat terwujud dengan penyelenggaraan penataan ruang setelah adanya revisi UU 24/1992 tersebut adalah menjadi semakin jelasnya pembagian kewenangan penyelenggaraan penataan ruang untuk setiap tingkatan pemerintahan sehingga dapat diminimalisir kemungkinan terjadinya tumpang tindih kewenangan.
- Penataan ruang pada prinsipnya ditujukan untuk mencapai pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- Di samping itu, penataan ruang juga diharapkan dapat berperan untuk mengarahkan dan menterpadukan pengembangan infrastruktur, termasuk infrastruktur ke-PU-an, dan menjadi bagian dari upaya penyelesaian masalah-masalah aktual pembangunan.
- Pentingnya RTRW diacu dalam setiap proses pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur, ditegaskan di dalam Perpres Nomor 36/2005 yang mensyaratkan bahwa pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur hanya dapat dilakukan apabila rencana pembangunan tersebut sudah tertuang di dalam RTRW.
- Kondisi tersebut di atas sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik apabila kualitas RTRW buruk dan proses penyusunannya tidak melibatkan serta mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
- Melalui forum-forum pelatihan seperti ini diharapkan dapat secara terus menerus diupayakan peningkatkan pemahaman dan kemampuan para pejabat daerah terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan penataan ruang, yang pada akhirnya diharapkan pada masa-masa yang akan datang para pejabat yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang di daerah dapat secara lebih bersungguh-sungguh menyiapkan produk RTRW yang lebih berkualitas, yang dapat dijadikan acuan utama dan handal dalam pelaksanaan pembangunan, dan sekaligus juga dapat memahami prinsip-prinsip utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang agar penyimpangan terhadap rencana yang telah disusun dapat diminimalisir.

Jakarta, 29 November 2005